

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA
TABUNGAN TAMANSARI DI BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) SURIYAH CABANG
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh :

INTAN ASITASURI

NIM:2012114068

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2019

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA
TABUNGAN TAMANSARI DI BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) SURIYAH CABANG
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh :

INTAN ASITASURI

NIM:2012114068

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2019



KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN ASITASURI

NIM : 2012114068

Judul Tugas Akhir : **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
MUTLAQAH PADA TABUNGAN TAMANSARI DI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
SURIYAH CABANG PEKALONGAN”**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Januari 2019



INTAN ASITASURI
NIM. 2012114068



NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Zawawi, M.A

Jl. Gangin Timur IV, Bangetayu Wetan, Genuk

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : **Naskah Tugas Akhir**
Sdri. Intan Asitasuri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di –
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara:

Nama : **INTAN ASITASURI**
NIM : **2012114068**
Judul : **Implemetasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.**

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb

Pekalongan, 31 Desember 2018
Pembimbing

Dr. H. Zawawi, M.A
NIP. 19770625 200801 1 013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara/i :

Nama : INTAN ASITASURI
NIM : 2012114068
Judul : IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH*
PADA TABUNGAN TAMANSARI DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SURIYAH
CABANG PEKALONGAN

telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Penguji

Penguji I


Siti Aminah Camiango, M.Si
NIP. 19680907 200604 2 001

Penguji II


Muhamad Masbur, M.E.I
NIP. 19791211 201503 1 001

Pekalongan, 12 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es



ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis al-birr

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*


اجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu memotivasi dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

- 1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Junaedi) dan Ibunda (Saptoningsih), yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.*
- 2. Kepada orang yang special (DIP) yang selama ini telah memberiku suport dan semangat.*
- 3. Kepada adikku tercinta Wina Renita Sari yang selalu memberiku kebahagiaan yang tiada habisnya.*
- 4. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Zawawi, M.A yang telah membimbing dan mendidik dengan penuh kesabaran dan ketulusan.*
- 5. Sahabat- sahabatku yang memberiku dukungan, semangat, dan keceriaan dalam menempuh studi. Terutama kepada Erna Wati yang telah berjuang bersama hingga akhir, Nur Hartinah yang selalu memberi bantuan, Nugraheni Wahyu Friskaningsih, Mei Novita Sari, DLL.*
- 6. Pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.*



MOTTO

..وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Mujammil:20)



ABSTRAK

Nama : Intan Asitasuri

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.

BPRS Suriyah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Jalan Raya Sapugarut No.183 Buaran Pekalongan. Dalam penghimpunan dana BPRS Suriyah Pekalongan memiliki berbagai macam produk dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dari semua macam produk penghimpunan dana salah satu produknya adalah produk tabungan tamansari dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, metode analisis data dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tabungan tamansari adalah tabungan investasi dengan jumlah setoran telah ditentukan dan secara rutin dengan periode tertentu (bulan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam hal ini BPRS Suriyah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. BPRS Suriyah sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama pada awal akad dengan nasabah. Sistem bagi hasil di BPRS Suriyah menggunakan prosentase dari keuntungan yang diperoleh nasabah, dan metode yang digunakan adalah *revenue sharing* dimana bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelola dana sebelum dikurangi biaya-biaya. Prosentase yang diberikan oleh BPRS Suriyah sebesar 50 : 50 dari seluruh keuntungan nasabah sesuai syarat rukun *mudharabah*.

Kata Kunci: BPRS, Tabungan Tamansari, *Mudharabah mutlaqah*, Bagi Hasil.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua. Teriring kata Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya tugas akhir yang berjudul **“IMPEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN TAMANSARI DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SURIYAH CABANG PEKALONGAN”** dapat diselesaikan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga tak melupakan dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat tersusun.

Dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap agar pembaca memberikan sumbangan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis hatur kan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.



3. H. Tamamudin, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah.
4. Iwan Zaenul Fuad S.H, MH. selaku wali studi, yang telah memberikan motivasi selama menyelesaikan studi di IAIN Pekalongan
5. Dr. Zawawi M.A. selaku pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Para Dosen dan Guru penulis, yang telah mendidik penulis selama ini.
7. Ayah, ibu, serta keluarga, penulis terimakasih atas segala dukungan, do'a restu, kepercayaan dan semuanya yang diberikan untuk penulis.
8. Semua pihak yang membantu penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semua keluarga dan sahabat.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Aamiin ya Rabbal'alamiin

Pekalongan, 01 Januari 2019

Intan Asitasuri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akad	8
1. Pengertian, rukun dan syarat	8
B. Pengertian Akad Mudharabah.....	11



a.	Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	11
b.	Landasan hukum <i>mudharabah</i>	12
c.	Rukun dan syarat <i>mudharabah</i>	14
d.	Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	16
e.	Manfaat <i>al-Mudharabah</i>	17
f.	Fatwa Tentang <i>Mudharabah (Qiradh)</i>	18
g.	Skema <i>Mudharabah</i>	20
2.	Nisbah Bagi Hasil.....	21
a.	Pengertian Nisbah.....	21
b.	Pengertian Bagi Hasil	22
c.	Teori Bagi Hasil.....	23
d.	Perhitungan Nisbah Bagi Hasil.....	24
B.	Kerangka Berfikir	26
C.	Penelitian Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	31
1.	Tempat Penelitian	31
2.	Waktu Penelitian	32
C.	Langkah – Langkah Penelitian	32
1.	Teknik Pengumpulan Data	32
a.	Wawancara	32
b.	Dokumentasi	33



c. Observasi	33
2. Sumber Data	34
a. Sumber Data Primer	34
b. Sumber Data Sekunder	34
3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
4. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum BPRS Suriyah Cabang Pekalongan	36
2. Visi dan Misi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan	37
3. Profil dan Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan	38
4. Produk-Produk BPRS Suriyah Cabang Pekalongan	40
B. Pembahasan	43
1. Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Tabungan Tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan	43
2. Perhitungan bagi hasil dalam produk Tabungan Tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan	46
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah Tabungan Tamansari BPRS Suriyah Cabang Pekalongan Tahun 2016-2018.....	4
Tabel 1.2 Presentase Bagi Hasil Tabungan Tamansari BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.....	47
Tabel 1.3 Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil.....	48





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Mudharabah	20
Gambar 1.2 Skema Kerangka Berfikir	26
Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.....	39





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di BPRS Suriyah
Cabang Pekalongan
- Lampiran 5 : Formulir Permohonan Tabungan
- Lampiran 6 : Kartu Simpanan Tabungan
- Lampiran 7 : Slip Penyetoran BPRS Suriyah
- Lampiran 8 : Slip Penarikan BPRS Suriyah
- Lampiran 9 : Brosur Produk Tabungan Tamansari
- Lampiran 10 : Nasabah Sedang Melakukan Pembukaan Rekening
- Lampiran 11 : Karyawan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan
- Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Berbisnis menurut ketentuan syaria'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang bathil tidak boleh dicampuradukkan.¹

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) menyediakan dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).²

Pola transaksi *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah*

¹ Asmuni, *Bisnis Syariah*, (Medan : IKAPI, 2013), hlm. 11

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

diterapkan pada tabungan dan deposito, sedangkan pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dengan menempatkan dana.

Salah satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah yang terletak di Jl. Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan swasta yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Pekalongan berdiri pada tanggal 23 Januari 2016 kini telah menyediakan berbagai macam produk, diantaranya produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Dalam produk penghimpunan dana masyarakat, BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* yang diterapkan pada produknya.³

Produk penghimpunan dana di BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan yang sesuai prinsip syariah adalah Tabungan Tamansari, produk baru yang banyak diminati para nasabah, karena produk ini berbeda dengan produk berjangka lainnya, yaitu bagi hasil ditentukan bersama pada saat awal akad. Dan produk ini adalah salah satu produk tabungan investasi yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antar dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai

³ Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati, (*Back Office* di BPRS Suriyah KC Pekalongan), pada tanggal 1 Maret 2017.

dengan prinsip syariah. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴

Produk tabungan tamansari ini hanya untuk nasabah perorangan, dan setorannya dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan dengan jumlah setoran pertama Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya minimalnya sebesar Rp. 50.000,- jangka waktu ditentukan sendiri minimal 3 tahun, bagi hasil dapat diketahui setiap akhir bulan dan secara otomatis menambah saldo tamansari, bagi hasil tersebut telah disepakati antara *sahibul maal* dan *mudharib* sejak awal pembukaan tabungan, tabungan tamansari dapat diambil setelah kepesertaan tabungan secara 3 tahun, tabungan yang diambil sebelum masa kepesertaan 3 tahun tidak mendapatkan bagi hasil. Dana nasabah dari tabungan tamansari pun aman karena telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁵

BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan sebagai tempat yang sangat strategis untuk dijadikan bahan penelitian bagi penulis, karena mayoritas masyarakat di Buaran adalah wirausaha. Bagi mereka yang memiliki kelebihan dana memilih untuk menyimpan dananya pada tabungan tamansari karena tidak dikenakan biaya administrasi dan bagi hasil yang diperoleh lebih tinggi dibanding produk tabungan lainnya. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan BPRS Suriyah adalah *revenue sharing*, dan dalam pembagian keuntungannya menggunakan prosesntase dari pendapatan yang akan diraih bank.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2011), hlm. 83-86

⁵ Brosur Produk Simpanan Tabungan iB Tasya Tamansari (BPRS Suriyah)

Adapun jumlah nasabah yang memanfaatkan tabungan tamansari di BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan berawal dari tahun bukanya BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Data Nasabah Tabungan Tamansari di BPRS Suriyah Cabang
Pekalongan Tahun 2016-2018**

Tahun	JUMLAH ANGGOTA
2016	25 Orang
2017	30 Orang
2018	120 (sampai bulan november)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produk tabungan tamansari di BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan mengalami peningkatan jumlah anggota nasabah yang cukup baik setiap tahunnya.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul tentang **“Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan”** untuk bahan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai persyaratan penyelesaian studi program d3 perbankan syariah.

⁶ Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati, (Back Office di BPRS Suriyah KC Pekalongan), pada tanggal 10 November 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan?
2. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil pada akad *mudharabah mutlaqah* dalam tabungan tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.
 - b. Untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil pada akad *mudharabah mutlaqah* dalam tabungan tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan perbankan syariah, khususnya tentang akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

b. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melengkapi referensi karya ilmiah dalam penelitian selanjutnya.

D. Pengesahan Istilah

Untuk mengatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang akan digunakan, dalam judul penelitian “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Pekalongan”, maka penulis terlebih dahulu menegaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *implementasi* diartikan pelaksanaan atau penerapan.⁷

2. Akad *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antar dua pihak yaitu *shaibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shaibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah.⁸

3. Tabungan Tamansari

Merupakan tabungan investasi dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan jumlah setoran telah ditentukan (tetap) dan rutin

⁷ J .S Badudu, *Kamus serapan kata-kata yang asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta : Kompas), hlm. 149

⁸ Ismail, *Perbankan*.....Hlm. 86

dengan periode tertentu (bulanan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁹

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penelitian ini digunakan berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, berisi : Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori, kerangka berfikir dan penelitian yang relevan.
- BAB III : Metode Penelitian, berisi : pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi : hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Penutup, berisi : Kesimpulan dan Saran.

⁹ Brosur BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

¹⁰ Khotibul Umam, *Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.41

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.¹

b. Rukun dan Syarat Akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Orang yang akad (*aqaid*), contoh :pejual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqudalaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 112

3. *Shiqat*, yaitu ijab dan qabul.² Definisi ijab dan qabul adalah sebagai berikut, definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama.
4. Nisbah keuntungan, nisbah ini akan disepakati di awal perjanjian, sehingga tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³

Syarat- syarat akad antara lain :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diijinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang.
5. Akad dapat memberi faedah.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm.45.

³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: bpfe, 2001), hlm.190

6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
7. Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.

c. Berakhirnya sebuah Akad

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad *ijarah* yang telah habis masa kontraknya.
2. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna. Misalnya pada akad *tamlikiyyah* yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli, maka akad nya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan *staman*/harga yang telah disepakati.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* ada kalanya bersifat *muntanad* (berlaku surut), adakalanya bersifat *mughtashar* (tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala *tasharrufnya* yang telah dilakukan sebelum *fasakh* tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak *fasakh*.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bias berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai'al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.
5. Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang *mawquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang wilaya al akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad *fuduli* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya izin dari yang berwenang.

2. Pengertian Akad *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.⁴ Hasil

⁴M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm.95

keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵

Karakteristik akad mudharabah adalah sistem bagi hasil. Dalam pembagian bagi hasil pada produk tabungan ada beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah jumlah rata-rata dari saldo nasabah dan jumlah prosentase nisbah yang disepakati pada waktu awal akad. Selain itu pendapatan dari hasil investasi pihak bank juga mempengaruhi bagi hasil antar bank dan nasabah. Jumlah nominal bagi hasil yang diperoleh nasabah dan bank dapat diketahui jika keuntungan bank sudah diketahui.⁶

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, sunah, ijma' dan qiyas.

a. Al-Qur'an

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya :

“Dan Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”(QS. Al-Mujammil : 20)

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2011), hlm.83

⁶ Munawir, “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi”, (Banyuwangi : *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol 5, No 1 : 37-48, 2017)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.” (QS.Al-Baqarah [2] :198)

b. As-Sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِابْنَيْتِ لِالْبَيْعِ.

< رواه ابن ماجه عن صهيب >

Artinya :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.”

(HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

c. *Ijma'*

Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta

anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan adapula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*).
- b) Modal (*ma'qudalaih*).
- c) *Shighat* (*ijab dan qabul*).⁷

2) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal dan laba.

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

a. Syarat *Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim.

b. Syarat modal

1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*As-syirkah*).
2. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
3. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*Ambil harta saya di sifulan kemudian dijadikan modal usahakan!*”
4. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-Syarat Keuntungan

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.⁸
2. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

⁸ Fatwa DSN,NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, www.dsnmui.or.id.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).⁹

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.¹⁰

e. Manfaat *Al-Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dengan menguntungkan karena

⁹ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2005), hlm. 35-37

¹⁰ Ahmad wardi muslich, *fiqh*.....hlm. 372

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Bagi hasil dalam *al-Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹¹
- f. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah (Qiradh)*¹²
 - a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 - b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
 - c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 - d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak

¹¹ Fatwa DSN, No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, www.dsnmui.or.id.


¹² Wangsa dwidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012), hlm.194.



- ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (pengelola dana) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

g. Skema *Mudharabah*

Gambar 1.1

Skema *Mudharabah*Keterangan Skema *Mudharabah*:

Bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menyepakati akad *mudharabah* untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100% dari bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah jika rugi, ditanggung pemilik dana.¹³

¹³Wangsa dwidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah.....*

3. Nisbah Bagi Hasil

1. Pengertian Nisbah

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad dalam presentase yang disepakati oleh kedua pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁴

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20, bahkan 99 : 1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100 : 0 tidak diperbolehkan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus

¹⁴ S Afifah, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah", (Bogor : *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol 1, No 2, 2013)

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*an-tharadin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹⁵

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu :

- a. Bagi Untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

¹⁵Adi Warman karim, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 191.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dari *revenue sharing*, untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana atau depositan.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Imam Syafii yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap ataupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari *shahibul maal*. Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperbelanjakan saja, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya.

3. Teori Bagi Hasil

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan

demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan kedalam biaya oprasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

4. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah*

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio¹⁶ dan Muhammad¹⁷ adalah sebagai berikut :

¹⁶M.Syafi'i Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik, hlm 144

¹⁷Muhammad, Manajemen Bank Syariah, hlm 109

$$\frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Total Dana Deposito}} \times \text{Keuntungan} \times \text{Nisbah}$$

Contoh kasus :

Deposito pak rahman sebesar Rp. 1.000.000,- berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 40 : 60. Bila diasumsikan total dana deposito adalah Rp. 200.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit distribution) sebesar Rp. 3.000.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh pak Rahman adalah :


$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 200.000}} \times \text{Rp. 3.000.000} \times 60\% = \text{Rp. 9.000}$$

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada :

- Pendapatan bank
- Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah
- Nominal deposito nasabah
- Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank
- Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi

Rumus diatas sudah memenuhi prinsip keadilan, karena bank syariah memanfaatkan deposito nasabah secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Sehingga hasil ini dibagi antara nasabah dan bank syariah sesuai porsi (nisbah) yang disepakati awal.

B. Kerangka Berfikir



C. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi berupa karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan judul yang diteliti agar menghasilkan karya ilmiah yang baik dan akurat. Diantara sumber-sumber tersebut ialah:

Pertama : *Hanifah*, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB TAPENAS Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan tahun 2014” berisi tentang implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Tapenas hasanah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Salah satu kelebihan dari tabungan iB TAPENAS Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan selain mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan juga memberikan keuntungan yang lebih tinggi. BNI Syariah Cabang Pekalongan juga dalam praktiknya harus sesuai dengan syariat Islam, ketentuan yang telah diberlakukan oleh Fatwa DSN-MUI.¹⁸

Kedua : *Tutiyarti*, dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* terhadap Produk Simpanan Sukarela (Sirela) di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan tahun 2014”, mengemukakan bahwa Sirela adalah tabungan investasi syariah yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*,

¹⁸ Hanifah, “*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan iB TAPENAS Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*”, (Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014), TA tidak diterbitkan

yaitu anggota sebagai shahibul maal mendaftar terlebih dahulu kemudian menyerahkan dana dalam bentuk simpanan. BMT sebagai mudharib menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kemudian BMT memberikan bagi hasil kepada anggota yang persinya ditetapkan dalam bentuk nisbah awal akad. Alasan anggota memilih KJKS BMT An-Najah Wiradesa pekalongan dengan produk sirela dikarenakan terdapat bagi hasil, persyaratan mudah, dana dapat diambil sewaktu waktu, tidak terdapat administrasi setiap bulan, setoran terjangkau, adanya pelayanan jemput bola, pelayanan yang ramah, lokasi yang strategis dan adanya kepercayaan dari anggota.¹⁹

Ketiga : *Laela Ayu Ikhdani Muzalifah*, dalam Penelitiannya berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam Prespektif fatwa DSN No.2/DSN MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM PEMALANG) tahun 2016” , penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, mengatakan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dikospin jasa syariah capem pemalang, dimana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Artinya, *mudharib* memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis

¹⁹ Tutiyarti, “Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* terhadap produk *Sukarela (sirela)* di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan”, (Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014), TA tidak diterbitkan

apa saja, dimana, kapan dan dengan siapa saja karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis, sedangkan kesesuaian penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dikospin jasa syariah capem pemalang sudah sesuai dengan fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan sebagai akad *mudharabah* sebagai tabungan baik secara teori maupun secara teknis.²⁰

Keempat : *Etika Pramadya Paramita*, dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* pada BNI iB Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan tahun 2011” mengemukakan bahwa iB Deposito adalah simpanan berjangka yang ditunjukkan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. BNI Syariah Cabang Pekalongan merapkan prinsip *mudharabah mutlaqah* pada BNI iB Deposito karena dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* bank akan memiliki kebebasan penuh dalam menginvestasikan dana nasabah dan bebas untuk mengalokasikannya tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.²¹

²⁰ Laela Ayu Ikhdani Mualifah, “Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam prespektif fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM PEMALANG)”, (Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016), TA tidak diterbitkan

²¹ Etika Pramadya Paramita, “Implementasi prinsip *mudharabah mutlaqah* pada BNI iB Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan”, (Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri,2011), TA tidak diterbitkan

Kelima : *Rizqi Afiati*, dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dan *Wadi'ah* pada Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan tahun 2015” mengemukakan bahwa prinsip *mudharabah mutlaqah* Tabungan iB Hasanah menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana BNI Syariah akan menggunakan dana nasabah (*shahibul maal*) tersebut untuk melakukan berbagai usaha produktif disektor riil dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya digunakan untuk memberikan pembiayaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, seperti pembiayaan KPR, talangan haji, wirausaha, dll.²²

²² Risqi Afiati, “*Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah dan Wadi'ah pada Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*”, (Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), TA tidak diterbitkan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai data yang ditemukan di lapangan.¹

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang bersifat alamiah (*naturalistic*), penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer.²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan yang beralamat di Jl. Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan, Telp. (0285) 4415444 Fax (0285) 4498316.

¹Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1989), hlm.28

² Benny Kurniawan, *Metodologi Penelitian*, (Tanggerang : Jelajah Nusa, 2012), hlm. 22

2. Waktu Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan penulis secara bertahap, yaitu:

- a. Periode pertama pada : bulan Maret 2017
- b. Periode kedua pada : 10 November 2017
- c. Periode ketiga pada : 13 Februari 2018
- d. Periode ke empat pada : 21 Desember 2018

C. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini langkah-langkah penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan beberapa pihak yang dikerjakan secara sistematis sambil bertatap muka antara peneliti dan responden.³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari. Penulis melakukan wawancara langsung dengan *Back Office* BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

³Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 212

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penelitian. Datanya berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda rapat tahunan.⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum dan teori-teori mengenai akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.

c. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilapangan. Data diperoleh melalui survey langsung ke BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dengan mengamati dan mencatat informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

⁴ Winarso Surachman, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : Transito, 1972), hlm. 3

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya/objek yang diamati.⁵ Dalam hal ini, data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *Back Office* BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi yang tersedia.⁶ Sumber data ini dapat digali melalui *literature* yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku–buku, jurnal dan referensi lain yang sesuai pokok permasalahan.

3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷ Dalam teknik ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber dan teori. Dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dibandingkan dengan teori-

⁵Nalim, *Statistika Bisnis*, (Pekalongan : Stain Pekalongan Press, 2016), hlm.14.

⁶Mohamad Nazir, *Metode.....*hlm.32.

⁷Lexy, j.moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 178

teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti, apakah sesuai atau tidak.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya, maka metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸ Dengan metode ini penulis akan mendeskripsikan kumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

⁸ Winarso Surachman, Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung : Transito,1972),hlm.63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Bank Syariah Suriyah atau disebut juga dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah didirikan di Cilacap sebuah kota Kabupaten di barat daya provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat kantor pusatnya.

Didirikan dengan Akta No.3 Notaris Naimah, SH pada tanggal 6 Januari 2005 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-02469 HT 01.01 tahun 2005, masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8311 serta beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir Akta Notaris No.3 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sumardi, SH Notaris di Cilacap dan telah diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0936644.AH.01.02 tahun 2015.

BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak 1 April 2005 setelah mendapat Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah. Kemudian BPRS Suriyah mulai mendirikan kantor cabang di beberapa daerah sebagai bentuk pengembangan usahanya, dimulai

dengan kantor cabang Semarang di jalan Indrapasta No.39 dan kantor kas di jalan Supriyadi No.215B Semarang pada tahun 2010. Pada tahun 2015 berdiri kantor cabang di Kudus di jalan Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No.1 Kudus. Setelah itu pada tahun 2016 kantor cabang Pekalongan berdiri di jalan Raya Sapugarut No.183 Buaran dan Kantor Cabang Slawi di jalan Ahmad Yani No.53 Procot Slawi.¹

2. Visi dan Misi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

a. Visi

BPRS Suriyah Cabang Pekalongan mempunyai visi yaitu :

Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, sehat, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehingga mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat dan memperluas jaringan pelayanan serta pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

b. Misi

BPRS Suriyah Cabang Pekalongan mempunyai Misi yaitu :

- 1) Ikut membangun ekonomi ummat.
- 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.

¹www.banksyariahku.com, diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 19 : 00 WIB.

- 3) Pertumbuhan bank secara optimal.
- 4) Memelihara hubungan kerja yang baik.

c. Motto BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

“Maju Bersama Dalam Usaha Sesuai Syariah”

3. Profil dan Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Profil BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Nama	: BPRS Suriyah Cabang Pekalongan
Alamat	: Jalan Raya Sapugarut No.183 Buaran
Telepon	: (0285) 4415444
Web	: www.banksyariahku.com
Tanggal berdiri	: 06 Januari 2005
Tanggal beroperasi	: 1 April 2005

Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Dewan Komisaris :

1. Hj. Siti Chasanah
2. H.M. Taufiqullah

Dewan Pengawas Syariah:

1. KH. Habib Mushofa
2. Rezza Arif Budy Artha

Direksi:


1. H. Ahmad Mujahid (Direktur Utama)
2. M. Maruto Ardisetiyanto (Direktur)

Kepala-kepala Cabang:

- Kepala Cabang Semarang : Anang Jatmoko
- Kepala Cabang Kudus : Umar Faruq
- Kepala Cabang Slawi : Suroso
- Kepala Cabang Pekalongan : Sugiri
- Kepala Cabang Salatiga : Mohammad Iqbal Panji

Gambar 1.3

Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan



4. Produk-produk BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

a. Produk Penghimpun Dana

1. Tabungan iB Tasya Wadi'ah

1) Tabungan iB Tasya Suriyah

Yaitu simpanan titipan nasabah yang harus dijaga oleh Bank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Setoran awal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya Rp. 10.000.

2) Tabungan iB Tasya Pelajar dan Santri

Tabungan yang khusus ditawarkan kepada pelajar dan santri sehingga diharapkan mereka dapat secara cermat mengatur keuangannya sejak dini. Setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000.

3) Tabungan Piknik Bersubsidi

Tabungan pelajar dan santri yang dipersiapkan untuk kegiatan piknik yang diadakan oleh pihak sekolah. Dana setoran minimal Rp. 50.000 perbulan setiap siswa. Tabungan bisa diambil ketika kegiatan piknik akan dilaksanakan. Minimal 1,5 tahun sejak pembukaan rekening. Pihak sekolah akan mendapatkan subsidi untuk kegiatan piknik tersebut dengan besar nominal sesuai ketentuan berlaku.

2. Tabungan iB Tasya Mudharabah

1) Tabungan iB Tasya Haji Bitullah

Tabungan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dana awal setoran minimal Rp. 100.000 dan selanjutnya Rp. 50.000, bagi hasil kompetitif.

2) Tabungan iB Tasya Qurban

Tabungan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah Qurban. Dana awal setoran minimal Rp. 25.000 dan selanjutnya Rp. 10.000, bagi hasil kompetitif.

3) Tabungan iB Tasya Tamansari

Tabungan investasi dengan jumlah setoran telah ditentukan dan secara rutin dengan periode tertentu (bulan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan. Bagi hasil akan diberikan setiap bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati, nisbah bagi hasil lebih menarik dari tabungan lainnya.

3. Deposito iB Desya Mudharabah

Tabungan investasi dengan jumlah setoran telah ditentukan dan secara rutin dengan periode tertentu (bulan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nasabah bebas menentukan jangka waktu penetapan yaitu 1, 3 dan 6 bulan.

b. Produk Pembiayaan

1. iB Bisya *Murabahah*

Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang dengan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur.

2. iB Bisya *Istishna*

prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang berdasarkan pesanan, dengan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur.

3. iB Bisya *Qord*

prinsip pembiayaan atas asas saling menolong dalam kebaikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pokok pinjaman.

4. iB Bisya *Mudharabah*

prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan Bank sebagai *Shahibul Maal*/Pemilik modal. Pembagian keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati.

5. iB Bisya *Musyarakah*

prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan sharing dana modal (kemitraan) antara nasabah dengan

Bank. Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang telah disepakati.

6. iB *Bisya Ijarah*

prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.

7. iB *Bisya Multijasa*

prinsip pembiayaan dengan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh dengan pembayaran sewa secara berkala.

8. iB *Bisya Rahn*

pembiayaan atas dasar hukum gadai (*ar rahn*) dengan objek jaminan emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

B. Pembahasan

1. Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa produk tabungan tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sehingga *mudharib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, di mana, kapan, dan siapa saja.

Akad *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antar dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal*

menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Produk tabungan tamansari adalah tabungan investasi dengan jumlah setoran telah ditentukan dan secara rutin dengan periode tertentu (bulan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam hal ini BPRS Suriyah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. BPRS Suriyah sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama pada awal akad dengan nasabah. Sistem bagi hasil di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari pendapatan yang diperoleh bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing* dimana bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi biaya-biaya. Dengan prosentase nisbah sebesar nasabah 50 : bank 50 dari keuntungan seluruh nasabah sesuai dengan syarat rukun mudharabah.²

1. Persyaratan pembukaan rekening produk tabungan tamansari, sebagai berikut :

²Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati, (*Back Office* di BPRS Suriyah KC Pekalongan), pada tanggal 1 Maret 2017.

- a. Foto Copy KTP / SIM / Kartu Pelajar atau identitas yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 50.000

2. Adapun ketentuan dalam produk tabungan tamansari, sebagai berikut :

- a. Jumlah setoran minimal Rp. 50.000.
- b. Nisbah adalah proporsi pembagian hasil usaha.
 1. Nisbah ditentukan dan disetujui pada awal akad.
 2. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank, bank menggunakan nisbah 50 : 50.
 3. Bagi hasil dapat diketahui setiap akhir bulan dan secara otomatis menambah saldo rekening tamansari.
- c. Cara pembayaran tabungan tamansari dilakukan secara berkala yaitu bulanan atau triwulan.
- d. Penarikan tabungan dapat dilakukan apabila telah memiliki jangka waktu kepesertaan 3 tahun, jika tabungan tamansari diambil sebelum kepesertaan 3 tahun maka tidak mendapatkan bagi hasil.

Dalam pelaksanaan bagi hasil di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, dalam pembagian keuntungannya berdasarkan prosentase dari keuntungan yang akan di raih. Bagi hasil yang diterima nasabah

pada tabungan tamansari lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan lainnya. Tabungan tamansari tersebut memiliki manfaat antara lain : persiapan biaya pendidikan anak, persiapan biaya walimah, haji dan umroh, jaminan hari tua, investasi masa depan yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil tergantung kepada pendapatan bank yang diterima pada bulan tersebut.

Produk tabungan tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan tersebut menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Tabungan tamansari ini akan dipakai untuk memperoleh penghasilan melalui media pembiayaan. Media pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Suriyah juga tidak dibatasi oleh nasabah karena menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

2. Perhitungan bagi hasil dalam produk Tabungan Tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Produk tamansari adalah merupakan tabungan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* dengan jumlah setoran telah ditentukan (tetap) dan rutin dengan periode tertentu (bulanan, triwulan) dan penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Berikut pembagian nisbah bagi hasil produk tabungan tamasari per bulan september :

Tabel 1.2

**Presentase Bagi Hasil Tabungan Tamansari BPRS Suriyah Cabang
Pekalongan**

Produk	Nisbah		Indikasi Rate (%) per tahun
	Nasabah	Bank	
Tamansari	50	50	5,6

Pembagian nisbah bagi hasil tersebut telah disepakati antara bank dan nasabah, bagi hasil akan diberikan setiap bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan secara otomatis menambah saldo tabungan tamansari. Nasabah bebas menentukan jangka waktu kesepakatan minimal 3 tahun. Jumlah setoran ditentukan sendiri sesuai kemampuan nasabah minimal Rp. 50.000.³

Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan di BPRS Suriyah cabang Pekalongan dalam produk Tabungan Tamansari adalah *Revenue Sharing*, dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari pendapatan yang akan di raih. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi biaya-biaya. Dengan menggunakan *revenue sharing* bagi

³Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati, (*Back Office* di BPRS Suriyah KC Pekalongan), pada tanggal 20 September 2018.

hasil yang didapat oleh *shahibul maal* (nasabah) lebih tinggi dibanding dengan tabungan lainnya.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan tamansari , sebagai berikut :

Ibu Risa menabung di BPRS Suriyah tiap bulannya Rp. 100.000 dalam jangka 1 tahun tabungan yang dimiliki ibu Risa di BPRS Suriyah sebesar Rp. 1.200.000 dengan rate 5.6% per tahun, maka perhitungan bagi hasil ibu Risa sebagai berikut :

$$\frac{\text{rate}}{12} \times \text{saldo nasabah}$$

$$\begin{aligned} \frac{5.6}{1200} \times 1.200.000 &= 5.600 \text{ /bulan} \\ &= 67.200 \text{ /tahun} \end{aligned}$$

Tabel 1.3

Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil

Tahun ke	Setoran bulanan	Akumulasi setoran	Proyeksi bagi hasil	Estm saldo tamansari
1	100.000	1.200.000	67.200	1.267.200
2	100.000	2.400.000	172.704	2.639.904
3	100.000	3.600.000	268.793	4.108.697
4	100.000	4.800.000	371.609	5.680.306
5	100.000	6.000.000	481.621	7.361.828
6	100.000	7.200.000	599.335	9.161.262

7	100.000	8.400.000	725.288	11.086.551
8	100.000	9.600.000	860.059	13.146.609
9	100.000	10.800.000	1.004.263	15.350.872
10	100.000	12.000.000	1.158.561	17.709.433

Keunggulan dalam produk tabungan tamansari itu sendiri terletak di bagi hasil yang diperoleh nasabah yaitu bagi hasil yang diperoleh lebih besar dari tabungan lainnya. Dan adapun keunggulan dari produk tabungan tamansari, nasabah bebas menentukan jangka waktu (minimal 3 tahun).

Adapun keuntungan-keuntungan dari produk Tabungan Tamansari :

1. Keuntungan bagi nasabah:
 - a) Dana nasabah dari tabungan tamansari pun aman karena telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - b) Bebas dari biaya administrasi.
 - c) Bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah
 - d) Bagi hasil setiap bulan akan terus menambah saldo tabungan tamansari.
 - e) Bagi hasil yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan lainnya.

2. Keuntungan bagi pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Dana yang disimpan disalurkan kembali kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan. Dengan begitu pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan akan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan tersebut.⁴



⁴Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati.....

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Tabungan Tamansari adalah salah satu produk tabungan investasi yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana deposan/nasabah sebagai *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada BPRS sebagai *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Produk tabungan tamansari ini hanya untuk nasabah perorangan, dan setorannya dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan.
2. Bagi hasil/ nisbah ditentukan pada saat awal akad dan dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Bagi hasil/ nisbah yang diberikan pada tabungan tamansari lebih besar dari tabungan lainnya. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan BPRS Suriyah adalah *revenue sharing*, dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase 50 : 50 dari pendapatan yang akan di raih. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi biaya-biaya.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Perlu bersosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat diluar mengetahui produk tersebut. Dengan cara membagi brosur memasang pamflet atau AO memasarkan produk tabungan tamansari kepada nasabah.
2. Bagi pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan untuk mengkaji kembali apakah penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan tamansari sudah memenuhi kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI.
3. Untuk para pegawai BPRS Suriyah Cabang Pekalongan agar meningkatkan lagi pemasaran terhadap produk-produk yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asmuni.2013. *Bisnis Syariah*. Medan : IKAPI.
- Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : KENCANA.
- J .S Badudu. *Kamus serapan kata-kata yang asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta : Kompas.
- Umam,Khotibul. 2009. *Bank Umum Syariah*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Muslich, Ahmad.Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Muhammad. 2001. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: bpfe.
- Syafe'I,Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Antonio, Syafi'i. Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Dwidjaja,Wangsa. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Karim, Adi Warman. 2004. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Benny Kurniawan. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang : Jelajah Nusa.

Nazir, Mohamad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Surachman, Winarso. 1972. *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Transito.

Nalim. 2016. *Statistika Bisnis*. Pekalongan : Stain Pekalongan Press.

Moleong, Lexy, j. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Tugas Akhir :

Hanifah. 2014. *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan iB TAPENAS Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Tutiyarti. 2014. *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah terhadap produk Sukarela (sirela) di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan*. Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Mualifah, Laela Ayu Ikhdani. 2016. *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam prespektif fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM PEMALANG)*. Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Paramita, Etika Pramadya. 2011. *Implementasi prinsip mudharabah mutlaqah pada BNI iB Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Risqi Afiati. 2015. *Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah dan Wadi'ah pada Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Internet :

Fatwa DSN, No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah (Qiradh)*,

www.dsnmui.or.id.

www.banksyariahku.com , diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 19 : 00 WIB.

Jurnal :

Afifah,S. 2013. Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. Bogor : *Jurnal al-Muzara'ah*, Universitas Ibn Khaldum Bogor.

Munawir. 2017. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi.

Banyuwangi : *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, IAI Darussalam Banyuwangi.

Wawancara :

Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati selaku *Back Office* BPRS Suriyah

Cabang Pekalongan.



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Intan Asitasuri

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.

Narasumber : Ibu Yunia Rachmawati selaku bagian Back Office BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

1. Bagaimana sejarah perkembangan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
2. Bagaimana visi dan misi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
3. Bagaimana struktur organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
4. Apa saja produk-produk yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
5. Apa yang di maksud dengan tabungan tamansari ?
6. Berapa jumlah anggota/nasabah untuk tabungan tamansari tahun 2016-2018 ?
7. Bagaimana syarat pembukaan rekening produk tabungan tamansari yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan ?
8. Ketentuan- ketentuan apa saja pada produk tabungan tamansari?
9. Produk tabungan tamansari menggunakan akad apa ?
10. Berapa besar nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan BPRS Suriyah ?
11. Bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan tamansari BPRS Suriyah ?
12. Metode apa yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil tabungan tamansari ? mengapa menggunakan metode tersebut ?
13. Apa keuntungan dari tabungan tamansari bagi Bank dan Nasabah ?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Intan Asitasuri

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan.

1. Bagaimana sejarah perkembangan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak 1 April 2005 setelah mendapat Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah. Kemudian BPRS Suriyah mulai mendirikan kantor cabang di beberapa daerah sebagai bentuk pengembangan usahanya, dimulai dengan kantor cabang Semarang di jalan Indrapasta No.39 dan kantor kas di jalan Supriyadi No.215B semarang pada tahun 2010. Pada tahun 2015 berdiri kantor cabang di Kudus di jalan Ahmad yani Ruko KAI Blok A No.1 kudus. Setelah itu pada tahun 2016 kantor cabang Pekalongan berdiri di jalan Raya Sapugarut No.183 Buaran dan Kantor Cabang Slawi di jalan Ahmad Yani No.53 Procot Slawi.

2. Bagaimana visi dan misi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

Visi : "Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, sehat, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehingga mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan



transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat dan memperluas jaringan pelayanan serta pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas”.

Misi :

- 1) Ikut membangun ekonomi umat.
 - 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
 - 3) Pertumbuhan bank secara optimal.
 - 4) Memelihara hubungan kerja yang baik.
3. Bagaimana struktur organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Dewan Komisaris :

1. Hj. Siti Chasanah
2. H.M. Taufiqullah

Dewan Pengawas Syariah:

1. KH. Habib Mushofa
2. Rezza Arif Budy Artha

Direksi:

1. H. Ahmad Mujahid (Direktur Utama)
2. M. Maruto Ardisetiyanto (Direktur)


Kepala-kepala Cabang:

- Kepala Cabang Semarang : Anang Jatmoko

- Kepala Cabang Kudus : Umar Faruq
- Kepala Cabang Slawi : Suroso
- Kepala Cabang Pekalongan : Sugiri

- Kepala Cabang Salatiga : Mohammad Iqbal Panji

Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan :





4. Apa saja produk-produk yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

Produk Penghimpun Dana

- Tabungan iB Tasya Wadi'ah
 - 1) Tabungan iB Tasya Wadi'ah
 - 2) Tabungan iB Tasya Pelajar dan Santri
 - 3) Tabungan Piknik Bersubsidi
- Tabungan iB Tasya Mudharabah
 - 1) Tabungan iB Tasya Haji Bitullah
 - 2) Tabungan iB Tasya Qurban
 - 3) Tabungan iB Tasya Tamansari
- Deposito iB Desya Mudharabah

Produk Pembiayaan

1. iB Bisya *Murabahah*
2. iB Bisya *Istishna*
3. iB Bisya *Qord*
4. iB Bisya *Mudharabah*
5. iB Bisya *Musyarakah*
6. iB Bisya *Ijarah*
7. iB Bisya *Multijasa*
8. iB Bisya *Rahn*

5. Apa yang di maksud dengan tabungan tamansari ?

Jawab :

Produk tabungan tamansari adalah tabungan investasi dengan jumlah setoran telah ditentukan dan secara rutin dengan periode tertentu (bulan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

6. Berapa jumlah anggota/nasabah untuk tabungan tamansari tahun 2016-2018 ?

Jawab :

**Data Nasabah Tabungan Tamansari di BPRS Suriyah Cabang
Pekalongan Tahun 2016-2018**

Tahun	JUMLAH ANGGOTA
2016	25 Orang
2017	30 Orang
2018	120 (sampai bulan november)

7. Bagaimana syarat pembukaan rekening produk tabungan tamansari yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan ?

Jawab :

Persyaratan pembukaan rekening produk tabungan tamansari, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP / SIM / Kartu Pelajar atau identitas yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 50.000

8. Ketentuan- ketentuan apa saja pada produk tabungan tamansari?

Jawab :

Ketentuan dalam produk tabungan tamansari :

- a. Jumlah setoran minimal Rp. 50.000.
- b. Nisbah adalah proporsi pembagian hasil usaha.
 1. Nisbah ditentukan dan disetujui pada awal akad.
 2. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank, bank menggunakan nisbah 50 : 50.
 3. Bagi hasil dapat diketahui setiap akhir bulan dan secara otomatis menambah saldo rekening tamansari.
- c. Cara pembayaran tabungan tamansari dilakukan secara berkala yaitu bulanan atau triwulan.
- d. Penarikan tabungan dapat dilakukan apabila telah memiliki jangka waktu kepesertaan 3 tahun, jika tabungan tamansari diambil sebelum kepesertaan 3 tahun maka tidak mendapatkan bagi hasil.

9. Produk tabungan tamansari menggunakan akad apa ?

Jawab :

Akad *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antar dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip

syariah. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

10. Berapa besar nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan BPRS Suriyah?

Jawab :

Sistem bagi hasil di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari pendapatan yang diperoleh nasabah sesuai dengan syarat rukun mudharabah.

Presentase Bagi Hasil Tabungan Tamansari BPRS Suriyah

Cabang Pekalongan

Produk	Nisbah		Indikasi Rate (%) per tahun
	Nasabah	Bank	
Tamansari	50	50	5,6

11. Metode apa yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil tabungan tamansari ? mengapa menggunakan metode tersebut ?

Jawab :

Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan di BPRS Suriyah cabang Pekalongan dalam produk Tabungan Tamansari adalah *Revenue Sharing*, dalam pembagian keuntungannya dengan prosentase dari pendapatan yang akan di raih. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi biaya-biaya. Dengan menggunakan *revenue sharing* bagi hasil yang didapat oleh *shahibul maal* (nasabah) lebih tinggi dibanding dengan tabungan lainnya.



12. Bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan tamansari BPRS Suriyah ?

Jawab :

Ibu Risa menabung di BPRS Suriyah tiap bulannya Rp. 100.000 dalam jangka 1 tahun tabungan yang dimiliki ibu Risa di BPRS Suriyah sebesar Rp. 1.200.000 dengan rate 5.6% per tahun, maka perhitungan bagi hasil ibu Risa sebagai berikut :

$$\frac{\text{rate}}{12} \times \text{saldo nasabah}$$

$$\begin{aligned} \frac{5.6}{1200} \times 1.200.000 &= 5.600 \text{ /bulan} \\ &= 67.200 \text{ /tahun} \end{aligned}$$

13. Apa keuntungan dari tabungan tamansari bagi Bank dan Nasabah ?

Jawab :


- ❖ Keuntungan bagi nasabah:
 - a) Dana nasabah dari tabungan tamansari pun aman karena telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - b) Bebas dari biaya administrasi.
 - c) Bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah
 - d) Bagi hasil setiap bulan akan terus menambah saldo tabungan tamansari.
 - e) Bagi hasil yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan lainnya.



- ❖ Keuntungan bagi pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan
 - a. Dana yang disimpan disalurkan kembali kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan. Dengan begitu pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan akan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan tersebut.



Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile (0285) 423418

6 September 2017

Nomor : 348/In.30/M.7/PP.00.9/08/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Survey

Kepada Yth.
Pimpinan
BPRS Suryah
Di
BPRS Suryah
Assalamu'alaikum. Wr. Wb.


Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Intan Asitasuri
Nim : 2012114068
Judul Tugas Akhir : "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Tamansari di BPRS Suryah Cabang Pekalongan"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
U.b. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah


H. Tamamudin, S.E., M.M
NIP. 197910302006041018

Tembusan
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
3. Arsip



Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Lampiran 5 : Formulir Pembukaan Rekening Tabungan

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN

Kepada Yth,
Bank Syariah SURIYAH
Kantor/Cabang
Rendah

Bank Syariah SURIYAH
SAMA MELAKUKAN KEMUNGKINAN

DATA PRIBADI

Nama Lengkap _____
Tempat & Tanggal Lahir _____
Kartu identitas/Tanda Pengenal (Casp, NIK, dll) _____
Alamat Sesuai Kartu Identitas _____
No. _____
Telpon _____ Kode Pos _____
Alamat Surat Menerima _____
Telp. _____ Kode Pos _____
Telp. _____ Kode Pos _____

Status Perkawinan: Belum Menikah Menikah Janda / Duda
Pendidikan Terakhir: SMP SMA S1 S2 S3
Agama: Islam Kristen Katolik Hindu Lainnya
Keanggotaan: NPPW (Casp, Terdaftar) Nama Ibu Kandung (Sebelum Menikah) _____

DATA PENGHASILAN DAN SUMBER DANA

Pekerjaan: _____
Alamat Pekerjaan: _____
Telp. _____ Kode Pos _____

Penghasilan Per Bulan: < 2,5 Juta 2,5 - 3 Juta 3 - 5 Juta 5 - 10 Juta > 10 Juta
 Penghasilan Tambahan: < 2,5 Juta 2,5 - 3 Juta 3 - 5 Juta 5 - 10 Juta > 10 Juta
 Sumber Penghasilan Tambahan: Urahan Sewa/Mengelola Investasi Lainnya
 Penghasilan Per Bulan: < 2,5 Juta 2,5 - 3 Juta 3 - 5 Juta 5 - 10 Juta > 10 Juta
 Sumber Dana Pembukaan Rekening: Tabungan Simas Wadiah Lainnya
 Tujuan Pembukaan Rekening: Tabungan / Investasi Simas / Urahan Lainnya

DATA PERUSAHAAN / YAYASAN / KOPERASI / INSTANSI PEMERINTAH

Jenis Usaha: _____
Aksi Pembelian Usaha: _____
Lagalkan Usaha (Casp, Terdaftar) IUP IUP Lainnya
No. _____
Pegawai Perusahaan:

No.	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telepon
1.				
2.				
3.				

Referensi: _____

DATA TABUNGAN

Jenis Tabungan: Tabungan Madrasah SURIYAH Tabungan Madrasah Qurban
 Tabungan Madrasah Pelajar & Guru Tabungan Madrasah Haji
 TAMBAHAN Tabungan Perumahan YUSKOP
 Ya Tidak

Pemotongan Zakat Bagi Hasil 2,5%: _____ % (Rendah) _____ % (Tinggi)
 Notasi Bagi Hasil Bonus: _____ % (Rendah) _____ % (Tinggi)
 (Notasi Bagi Hasil dapat berubah dan akan disampaikan kepada nasabah dalam bentuk pengumuman)

Sedimen Awal: Rp. _____

DATA PENERIMA MANFAAT TABUNGAN

Bila saya akan ditakdirkan meninggal dunia, maka saya memberikan manfaat tabungan ini kepada:
 Nama Lengkap: _____
 Tempat & Tanggal Lahir: _____
 Alamat: _____
 Telp. _____ Kode Pos _____

Hubungan Keluarga: _____
 Penunjukan ini sebagai meyakinkan Bank dan segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari saya pun dan dengan diini apapun mengena baik terhadap rekening tabungan ini.

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan bersedia menyetujui semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Permohonan: _____

DISI OLEH BANK

No. C/P	Dikawat	Ditutupi
No. Rekening Tabungan		
Tanggal Buka		

Lampiran 6 : Kartu Simpanan Tabungan



Lampiran 7 : Slip Penyetoran BPRS Suriyah


FORMULIR PENYETORAN 010132 

MATA UANG JENIS REKENING	<input type="checkbox"/> RIYAH <input type="checkbox"/> TABUNGAN <input type="checkbox"/> PEMBAKARAN	<input type="checkbox"/> DEPOSITO (Bukti: _____)	VALIDASI
NOMOR REKENING	NAMA		SUMBER DANA
ALAMAT	TELIP		Dia. oleh Pegawai Bank
JENIS SETORAN	<input type="checkbox"/> Debit Atas No. <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek / BG (TIDAK)		BAWA ADMINISTRASI
JUMLAH	TOTAL		Tanggal _____
No. CEK / BG	BANK	JUMLAH	TELLER
			PENYETOR
TERBILANG			

1. Asli untuk Bank 2. Tindakan untuk nasabah

Setoran sah setelah di validasi oleh Kasir/Manajemen. Teller dan Pegawai Bank harus memeriksa dan menandatangani dengan baik.

Lampiran 8 : Slip Penarikan BPRS Suriyah

SLIP PENARIKAN TABUNGAN No. 003561 

diambil dari rekening tabungannya
Pekalongan _____ No. _____

Sudah terima dari BPRS (SYARIAH) SURIYAH penarikan tabungan sebesar (bilang)

No Rekening : _____

Atas Nama : _____

Rp. _____ Tanda Tangan _____



Lampiran 9 : Brosur Produk Tabungan Tamansari



Tabungan IB Tasya Tamansari
Tabungan Masa Depan Syariah Suriyah

Tasya adalah merupakan tabung investasi dengan akad Murabahah Muktaja' dengan komitmen setoran wajib dibayar. Bebas dari rahn dengan pencairan tabung Sukuk, Investasi dari pemerintah yang dapat dilakukan dengan modal dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Karakteristik:

1. Setoran dilakukan secara berkala (bulanan atau triwulanan)
2. Izinkan setoran tetap minimal Rp. 50.000
3. jangka waktu diberikan sesuai investasi 3 tahun
4. Bagi hasil dapat diketahui setiap akhir tahun dan secara otomatis dimasukkan ke Tabung Tamansari
5. Tabung dapat diambil sebelum penyelesaian sesuai 3 tahun
6. Tabung yang diambil sebelum masa penyelesaian 3 tahun tidak mendapatkan bagi hasil

Keuntungan:

1. Bagi Hasil akan diberikan setiap tahun sesuai dengan modal yang diinvestasikan
2. Modal bagi hasil tetap sesuai dari tabung lainnya
3. Bagi hasil setiap tahun akan terus bertambah sesuai Tabung
4. Hasilnya tidak menentukan jangka waktu penyelesaian minimal 3 tahun
5. Jumlah tabung diberikan sesuai dan sesuai kemampuan minimal Rp. 50.000

Manfaat:

1. Pemipaan biaya pendidikan anak
2. Pemipaan biaya Wakaf
3. Pemipaan biaya Haji dan Umrah
4. Investasi Jernang Haji Tua
5. Simulasi masa depan yang menguntungkan

Persyaratan Pencairan Rekening

1. Fotokopi NIM/ SIM/ Kartu Pelajar atau identitas yang sesuai lainnya
2. Mengisi formulir pencairan rekening
3. Menyediakan setoran awal minimal Rp. 50.000

Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil

Tahun ke	Tabung Minimal	Investasi Minimal	Proyeksi Bagi Hasil	Bagi Hasil (Perhitungan)
1	100.000	1.000.000	17%	170.000
2	100.000	2.000.000	17%	337.000
3	100.000	3.000.000	17%	504.000
4	100.000	4.000.000	17%	671.000
5	100.000	5.000.000	17%	838.000
6	100.000	6.000.000	17%	1.005.000
7	100.000	7.000.000	17%	1.172.000
8	100.000	8.000.000	17%	1.339.000
9	100.000	9.000.000	17%	1.506.000
10	100.000	10.000.000	17%	1.673.000

Kelebihan:

1. Produk bagi hasil akan diberikan setiap akhir tahun dengan dan dalam rekening bank syariah
2. Bagaimana bagi hasil tergantung bagaimana investasi yang diberikan pada saat investasi

MOTTO

Baik masa depan gemilang dengan investasi yang aman, halal, dan menguntungkan secara terencana

Semua produk dan usaha yang kami jalankan telah mendapat Perizinan dan selalu diawasi oleh Dewan pengawas syariah

Nikmati kemudahan, kecepatan, keamanatan, kenyamanan, dan keberkahan bermasuki di bank syariah Suriyah dengan pelayanan Terbaik dari kami

Lampiran 10 : Nasabah Sedang Melakukan Pembukaan Rekening



Lampiran 11 : Karyawan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Asitasuri
NIM : 2012114068
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl. Lahir : Batang, 29 Mei 1996
Alamat : Jl.Kyai Atas Angin No.21 RT 01/01
Tampangsono Kasepuhan Batang
Nama Orang Tua : Junaedi (Ayah)
Saptoningsih (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Kartika 04 Batang Tahun 2000 - 2002
2. SDN Kauman 03 Tahun 2002 - 2008
3. SMPN 06 Batang Tahun 2008 - 2011
4. SMK PGRI Batang Tahun 2011 – 2014
5. IAIN Pekalongan Tahun 2014 – 2019